













LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 800 / 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>BIDANG PEMBINAAN</p>	Nomor SOP	800 / 25 TAHUN 2018
	Tanggal Dibuat	02 APRIL 2018
	Tanggal Revisi	02 APRIL 2018
	Tanggal Efektif	02 APRIL 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nama SOP	Punishment Pemberhentian Menjadi Anggota / Pengurus Partai Politik
DASAR HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. OPD 2. BKPSDM 3. INSPEKTORAT 4. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN 	
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Karanganyar 2. Inspektorat Kab. Karanganyar 3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah 	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelanggaran Disiplin 2. Aturan Perundang-undangan 3. Komputer 	
Peringatan		
Pencatat dan Pendataan		

PROSEDUR DIBERHENTIKAN MENJADI ANGGOTA / PENGURUS PARTAI POLITIK

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
	OPD	BKPSDM	INSPEKTORAT	PPK	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
<p>Langsung melaporkan ke PPK dengan tembusan ke Kepala OPD dan BKPSDM atas adanya indisipliner PNS di lingkungan kerjanya karena menjadi anggota/pengurus Partai Politik</p>					Surat dari OPD yang dilampiri Surat Penahanan yang telah di disposisi PPK	2 hari	Surat OPD yang di disposisi Ka. BKPSDM	
<p>Menyampaikan Laporan Atasan Langsung BKPSDM segera setelah selesai Rapat Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS</p>					Surat dari OPD yang telah di disposisi Ka. BKPSDM	1 hari	Surat OPD yang di disposisi Kabid	
<p>Mengetahui PNS yang dilaporkan tersebut mengundurkan diri sebagai PNS maka Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS merekomendasikan Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS</p>								
<p>Mengetahui PNS menjadi anggota/pengurus Partai Politik maka Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS merekomendasikan Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS</p>								
<p>Menyampaikan Hasil Rapat Tim ke Pejabat Pembina dan Penasehat</p>					Laporan dan Berita Acara Hasil Rapat Tim yang telah ditandatangani Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS	1 - 4 hari	Disposisi dari PPK	
<p>Menyampaikan Hasil Penyelesaian SK Hukuman Disiplin</p>					Disposisi dari PPK dan SK Hukuman Disiplin	3 hari	SK Hukuman Disiplin yang telah ditandatangani oleh PPK	
<p>Menyampaikan dan Menandatangani SK Hukuman Disiplin</p>					SK Hukuman Disiplin yang telah ditandatangani dan telah diperbanyak sesuai kebutuhan	1 hari		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

